

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum . Prinsip ini telah menjadi cikal bakal landasan bagi seluruh rakyat Indonesia dan pegangan teguh bagi penyelenggara negara. Negara sebagai organisasi tertinggi didalamnya memiliki struktur yang kompleks dan melibatkan berbagai unsur, seperti yang telah disepakati pada konvensi Montevideo pada tahun 1933, telah disepakati empat unsur konstitutif, yakni adanya penduduk tetap atau disebut dengan warga negara, adanya wilayah kekuasaan, adanya pemerintahan yang berdaulat, serta kemampuan untuk menjalin kerja sama dengan negara lain. Berdirinya suatu negara terdapat unsur-unsur yang membentuknya, adapun unsur-unsur tersebut yaitu adanya unsur wilayah negara, unsur warga negara dan penduduk, dan unsur pemerintahan yang sah dan efektif menjalankan tugasnya, serta unsur pengakuan dari internasional atas kemerdekaan atau kedaulatan negara yang bersangkutan (Isharyanto, 2020).

Unsur-unsur ini sangat penting dan berkaitan antarsatu sama lain karena sangat berpengaruh terhadap dinamika politik, sosial, dan ekonomi secara nasional maupun internasional. Salah satu bagian penting dari unsur pembentuk negara adalah adanya penduduk tetap. Penduduk tetap didefinisikan sebagai sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah secara

tetap, artinya mereka tetap tinggal di sana dan memiliki kewarganegaraan yang mengikat mereka dengan hubungan hukum dan politik dengan wilayah tersebut.

Penduduk tetap yang memiliki kewarganegaraan ini kemudian disebut dengan warga negara. Adanya warga negara ini sangat penting sebagai sumber kekuasaan dan pelaku pembangunan dalam suatu negara. Warga negara menjadi pilar utama dalam pondasi masyarakat dan negara, yang memiliki peran penting dalam membangun dan menjaga kesejahteraan serta keberlangsungan negara (Mahmudah & dkk., 2023). Hubungan antara demokrasi dan negara hukum dapat tercermin dalam penjabaran bahwa yang dapat menjamin secara konstitusional terselenggaranya pemerintah yang demokratis adalah adanya hukum yang menaunginya (Ridlwani, 2012). Penduduk memiliki arti seseorang atau sekelompok orang yang bertempat tinggal pada suatu tempat baik berupa suatu Negara, Provinsi, Kota/Kabupaten atau bahkan desa pada kurun waktu tertentu. Konstitusi yang ditengakkan di negara Indonesia menjamin senganap warga negara Indonesia untuk berhak mendapatkan haknya sebagai warga negara. Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Sebelum negara menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara terlebih dahulu negara harus mengakui bahwa setiap orang berhak memilih

kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Wasitaatmadja,2019).

Dalam kutipan dari buku yang ditulis oleh Koerniatmo S diartikan bahwa seorang warga negara adalah anggota dari negara yang ia tempati. Sebagai seorang anggota dari sebuah negara maka seorang warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negara yang ditempatinya. Menurut “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 26 ayat (1)” menyatakan:

“Yang menjadi Warga Negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara”.

Sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 26 ayat (1) yakni, orang-orang bangsa lain ialah orang dengan asal sebelumnya dengan kewarganegaraan lain seperti, orang dengan peranakan Belanda, peranakan Cina, peranakan Arab, yang bertempat di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia dan dapat menjadi warga negara yang baik. Sebagai bagian dari warga negara berkewajiban mempunyai tanggung jawab dan memperoleh hubungan timbal balik kepada negaranya. Sebaliknya, setiap warga negara juga mempunyai kewajiban - kewajiban kepada negara yang merupakan hak-hak negara yang juga “wajib diakui” (*recognized*), dihormati (*respected*), dan ditaati atau ditunaikan (*complied*) oleh setiap warga negara. Misalnya, setiap warga negara berhak atas perlindungan oleh negara dan berhak

untuk berpartisipasi dalam politik, tetapi juga berkewajiban membayar pajak (Manan, 2009)

Seperti yang telah dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan hak penuh dan wajib mempunyai tanggung jawab agar terjadinya hubungan timbal balik pada hubungan antar warga negara dengan negara. Maka dari itu, hal tersebut harus berdasarkan pada pedoman ketentuan-ketentuan yang berlaku saat itu. Pada dasarnya setiap negara berhak menentukan kewenangan dalam menentukan asas-asas kewarganegaraan dari warga negaranya. Pedoman ketentuan dalam menentukan asas kewarganegaraan ialah berdasarkan dari sisi *ius soli* dan *ius sanguinis*.

Dalam bahasa latin *ius* diartikan sebagai hukum, hak ataupun sebuah keadilan. Sementara *solus* diartikan tanah atau wilayah dan *sanguinis* ialah keturunan. Secara literal mengungkapkan esensi dari asas tersebut yakni *ius soli* bermakna hak kewarganegaraan seseorang dimana tempat ia dilahirkan dan *ius sanguinis* yakni hak kewarganegaraan dari hasil keturunan yang seseorang peroleh ketika lahir melalui hubungan biologis kedua orang tuanya. Secara logis awalnya asas kewarganegaraan timbul berdasarkan *ius soli* saja akan tetapi mengingat mobilitas sosial semakin meningkat dengan cepat dan pesat maka diperlukan asas lain yang tidak hanya menjadi suatu sumber patokan pada tempat dimana dilahirkan saja. Hal tersebut juga didukung dari berbagai fakta realitis empiris yang terjadi akibat perkawinan campuran yang menghasilkan adanya perbedaan status kewarganegaraan pada pasangan suami istri. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diharapkan terjadi maka sangat diperlukan dorongan pengaturan dari *ius sanguinis*.

Unsur-unsur terkait yang menjadi patokan dalam menentukan kewarganegaraan sebagai berikut:

- a. *Ius soli* (kelahiran) adalah suatu asas yang menentukan status kewarganegaraan seseorang dengan suatu tempat atau negara dimana seseorang tersebut lahir.
- b. *Ius sanguinis* (keturunan) adalah suatu asas penentuan status kewarganegaraan dari hasil warisan kewarganegaraan yang dimiliki orang tuanya.
- c. Naturalisasi adalah sebuah langkah atau proses dimana seseorang warga negara dari suatu negara asing ingin menjadi penduduk tetap dan ingin memperoleh status kewarganegaraan pada negara tujuannya secara resmi. Naturalisasi di Indonesia diatur ketentuannya pada “Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.” Undang-undang merupakan dasar tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia.

Perkawinan campuran antara WNI dan WNA bukanlah hal yang tabu dan bukan hal baru. Hal tersebut berdampak semakin meningkatnya perkawinan antar bangsa yang terjadi hampir di seluruh dunia. Perkawinan pasangan beda kewarganegaraan yang paling banyak terjadi adalah, perkenalan melalui internet, kemudian teman kerja atau teman bisnis, berkenalan saat berlibur, mantan teman sekolah atau kuliah, dan sahabat pena (Hallet, 2022). Hal ini terutama berlaku bagi generasi milenial yang telah disuguhkan dengan kemudahan dalam media siber, berupa media sosial yang makin berkembang dalam memfasilitasi hubungan antar manusia di dunia internasional. Namun, pelayanan publik terkait dengan

perkawinan campuran berbanding terbalik dengan berkembang dalam media sosial ini. Hal ini mengakibatkan belum banyaknya promosi dan pengetahuan tentang perkawinan campuran secara luas. Oleh karena itu, hingga sekarang perkawinan campuran masih merupakan hal yang baru dan terkesan eksklusif (Karso, 2021). Perkawinan campuran yang berlangsung antara warga negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah di amandemenkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Secara umum perkawinan campuran akan sah sepanjang dilaksanakannya sesuai dengan ketentuan hukum, ketentuan agama, norma kesusilaan yang berlaku serta segala urusan persyaratan administrasi yang berlaku dan dipenuhi. Dengan adanya pengaturan mengenai status kewarganegaraan ganda terbatas ini dapat mengatasi berbagai macam permasalahan yang muncul akibat dari perkawinan campuran sataupun setelah sataus berakhirnya perkawinan campuran tersebut (Martiana, 2015)

Menurut buku yang ditulis oleh A. Junaedi Karso pemberian izin kawin campuri membawa harapan baru seperti dapat menekankan angka kemiskinan, mengurangi jumlah pengangguran dan bahkan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, intervensi pemerintah daerah melalui pembuatan dan implementasi kebijakan, pelayanan publik yang memungkinkan terjadinya perkawinan campuran, dan profesionalisme aparatur menjadi suatu hal yang sangat penting. Kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat melalui pelayanan publik, kebijakan aturan, dan profesionalisme pemegang jabatan yang memperbolehkan perkawinan

campuran ini (Karso, 2021).

Perkawinan campuran di Indonesia tidak hanya memberikan harapan baru yang membawa sukacita tetapi bisa berlawanan arah seperti bisa dilihat berbagai putusan-putusan yang memuat perkawinan campuran dan berbagai permasalahan. Seperti pada Putusan Nomor 495/PDT/2020/PT DKI tentang warga negara Korea Selatan yang bercerai dengan warga negara Indonesia. Putusan Nomor 471/Pdt.P/2019/PN.Dps tentang warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara Australia dan ingin mendaftarkan anaknya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung. Putusan Nomor 370/Pdt.G/2012/PA.Cbd tentang warga negara Indonesia yang pernikahannya batal demi hukum dengan warga negara Irlandia yang ternyata sudah dinaturalisasi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 menjelaskan bahwa merasa hak konstitusional dari anaknya dirugikan akibat berlakunya pasal 41z Undang-Undang kewarganegaraan . Pasal 41 Undang-Undang Kewarganegaraan yang dimaksud berbunyi sebagai berikut:

“Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, huruf f , huruf h, huruf l dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang ini dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan”.

Pemohon merasa dengan adanya pasal 41 Undang-Undang Kewarganegaraan telah merugikan anaknya karena kehilangan kesempatan menjadi warga negara Indonesia sebelum berusia 18 tahun. Selain itu pemohon juga menghadirkan beberapa saksi yang juga menggambarkan

bagaimana fakta empiris nyata yang muncul, seperti sulitnya mengakses layanan naturalisasi dan kurangnya informasi serta pengetahuan yang konsisten dari instansi terkait, dimana dalam hal ini tentunya menimbulkan kesimpangsiuran pemahaman tentang hak dan aturan terkait kewarganegaraan yang baru dilaksanakan oleh pemerintah.

Tetapi dalam hal ini pemerintah memberikan penjelasan terkait materi yang dimohonkan oleh pemohon bahwasannya status kewarganegaraan telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut pemerintah status kewarganegaraan seharusnya menjadi timbal balik antara warga negara dengan negaranya. Pada prinsipnya orang-orang yang melakukan perkawinan campuran harus segera mendaftarkan dirinya untuk disahkan guna memperoleh kewarganegaraan oleh negara begitu pun dengan keturunan hasil perkawinan campuran. Terhadap dalil pemohon pada intinya tidak pernah didaftarkan oleh orang tua/walinya untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia kepada Menteri berdasarkan pada pasal 41 Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, maka dari itu anak dari pemohon dinyatakan sebagai Warga Negara Asing (Perancis) dan Mahkamah Konstitusi dengan jelas menolak permohonan dari pemohon untuk seluruhnya.

Dari penjabaran di atas yang telah diuraikan, maka menurut penulis penelitian ini digunakan untuk mengkaji lebih lanjut sebagai upaya preventif kedepannya untuk melindungi hak anak hasil perkawinan campuran agar hak anak dapat terpenuhi terkait status kewarganegaraannya terkait tata cara atau mekanisme memperoleh kembali status kewarganegaraan. Dalam hal ini,

penulis menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul

“ANALISIS YURIDIS TERHADAP STATUS HUKUM ANAK YANG MEMILIKI DWI KEWARGANEGARAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi masalah yang akan dijadikan sebagai acuan dari bahan penelitian sebagai berikut:

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap mekanisme dan tata cara dalam memperoleh, kehilangan, pembatalan dan memperoleh kembali status kewarganegaraan di Indonesia.
2. Berdasarkan fakta empiris yang terjadi terdapat begitu banyak permasalahan pada perkawinan campuran di Indonesia salah satunya status dalam status anak.
3. Kurangnya sosialisasi dan akses informasi yang diberikan oleh pemerintah terhadap pasangan perkawinan campuran terkait pengaturan status anak berkewarganegaraan ganda.
4. Kelalaian pihak orang tua sebagai pasangan perkawinan campuran dalam mendaftarkan status anak sebagai status anak berkewarganegaraan ganda terbatas.
5. Hilangnya hak dan kewajiban anak yang lahir dari hasil perkawinan anak campuran karena tidak didaftarkan status kewarganegaraannya sejak awal.

1.3 Pembatasan Masalah

Adapun pembatasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini agar tidak keluar dari hal-hal yang dikaji dalam penyusunan penelitian ini ialah Peran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang digunakan sebagai patokan dalam mengatur kewarganegaraan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pola penulisan yang telah diuraikan diatas maka telah didapatkannya rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan Hukum Anak Dwi Kewarganegaraan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006?
2. Bagaimana Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Anak Yang Memiliki Dwi Kewarganegaraan Untuk Mendapatkan Kembali Status Kewarganegaraan Indonesia?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan daripada penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dalam penelitian ini yakni diharapkan dapat membantu memperkaya literatur hukum serta diharapkan menjadi pembelajaran kedepannya terkait penelitian sejenis dalam permasalahan yang berkaitan dengan kewarganegaraan, tata cara dalam memperoleh, kehilangan, pembatalan dan memperoleh kembali status kewarganegaraan di Indonesia.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dalam penelitian ini untuk memberi dan membuka wawasan pada warga negara asing yang ingin melakukan naturalisasi dan masyarakat perkawinan campuran dalam mendaftarkan status kewarganegaraan anak di Indonesia. Hal ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu hal yang dapat mengurangi potensi terjadinya konflik berkelanjutan mengenai status kewarganegaraan anak hasil kawin campur di Indonesia agar sang anak juga mendapatkan statusnya sebagai warga negara di Indonesia.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan dampak manfaat teoritis dengan menyalurkan pemahaman lebih dalam tentang mengambil tindakan tentang status kewarganegaraan terhadap keturunan hasil dari kawin campur di Indonesia dan tentunya besar harapan akan memperkaya lagi literatur hukum di Indonesia dengan sasaran fokus pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006.

Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis pada penelitian ini penulis membagi menjadi tiga yakni sebagai berikut:

a. Bagi Pasangan Perkawinan Campuran

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan sarana untuk memperluas wawasan mengenai pentingnya kejelasan hukum terhadap warga negara asing yang ingin menetap sebagai warga negara Indonesia dan keturunan dari hasil kawin campuran.

b. Bagi Lembaga Pemerintah

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi lagi kedepannya terutama pada Kantor Urusan Agama (KUA), Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil), Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Dalam Negeri untuk lebih memberikan akses informasi baik berupa pengetahuan atau sosialisasi terhadap pasangan perkawinan campuran yang akan mendaftarkan dalam pencatatan perkawinan yang berkaitan dengan kewarganegaraan, tata cara dalam mendapatkan, kehilangan, pembatalan dan memperoleh kembali status kewarganegaraan di Indonesia.

c. Bagi Peneliti Sejenis

Penelitian ini berguna sebagai peningkatan keahlian meneliti serta menulis dan sumbangan pemikiran dalam memecahkan suatu permasalahan hukum, acuan pengambilan keputusan yuridis dan bacaan baru bagi penelitian ilmu hukum.